



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
NOMOR : KEP-11/M.5.35/Cr/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Sumenep dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sumenep.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Sumenep Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP



SIGIT WASESO, S.H.,M.H.

Jaksa Madya NIP. 19760914 200112 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI SUMENEP
NOMOR : KEP-11/M.5.35/Cr/06/2024
TANGGAL : 28 Juni 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP, NRP.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MOH. SLAMET SARJONO, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 19690101 199003 1 004 NRP. 3906957	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Pembina
2.	RB. RUSDI SISWANTOYO Muda Wira (III/b) NIP.19670124 199310 1 001 NRP. 49367502	Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan dan PNBP	Penyusun Laporan
3.	ABDUL WAHIB KOESNO Muda Wira (III/b) NIP.19750926 200112 1 002 NRP. 40275101	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	Penanggung JawabBidang pembinaan
4.	GILANG PERTAMA PUTRA Yuana Darma (II/a) NIP. 20001229 202012 1 002 NRP. 421001394	Pengemudi Pengawal Tahanan	Penanggung Jawab Bidang Intelijen
5.	MAYANG SUNDA UTARI, A.Md. Madya Darma (II/c) NIP.19940322 202203 2 008 NRP. 52294705	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Umum
6.	RISCA AYU SINTA, A.Md. Madya Darma (II/c) NIP.19960323 202203 2 005 NRP. 52296214	Pengolah Data Intelijen	Penanggung Jawab Bidang Tindak Pidana Khusus
7.	WISNU KUNTORO ADJI Yuana Darma (II/a) NIP. 20040127 202404 1 002 NRP. 424041850	Pengelola Penanganan Perkara	Penanggung Jawab Bidang Perdata dan TUN
8.	EKA AINUR RAHMA, A.Md. Madya Darma (II/c) NIP. 200009302022032002 NRP. 522001419	Pranata Barang Bukti	Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP



SIGIT WASESO, S.H.,M.H.
Jaksa Madya NIP. 19760914 200112 1 005